



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor : 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Teguh Arudji Mukti
Pangkat/NRP : Lettu Cpm/ 21940044340472
J a b a t a n : Paurlog
K e s a t u a n : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Hidayat Blok Cpm Jl. Aliyang Pontianak,
Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VII/2013 tanggal 16/07/2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor: Kep/105/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor: Kep/121/IX/2013 tanggal 18 September 2013 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/135-15/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/186-15/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/59/K/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014.

Hal 1 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat penetapan dari:

a. Kadiilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/59-K/PM.I-05/AD/XI/2014 tanggal 01 Desember 2014.

b. Hakim Ketua sidang tentang Hari Sidang Nomor: Tap/59/PM.I-05/AD/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/K/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pejabat yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang karena jabatannya”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 415 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara.

a. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 26 (dua puluh enam) lembar Kwitansi pengeluaran uang Primkopad Kartika Wicaksana dari tahun 2011 sampai dengan 2013.

b) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran a.n Lettu Cpm Teguh Arudji Mukti kepada Primkop Kartika Wicaksana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Laporan perkembangan Primkop Kartika Wicaksana periode Triwulan I tahun 2011.

Hal 2 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.

d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor: Sdak/59/K/XI/2014 tanggal 26 November 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2011 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 di Pomdam XII/Tpr, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Seorang Pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK I di Pusdik Arhanud Karangploso Malang (Jatim) setelah lulus dilantik dengan pangkat serda, dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Pm di Pusdikpom Cimahi (Jawa Barat), setelah selesai ditugaskan di Pomdam IX/Udayana Denpasar (Bali), selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro Semarang (Jateng) kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr (Kalbar) sampai perkara ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP 21940044340472.

b. Bahwa pada awal tahun 2010 saat Ketua Koperasi dijabat oleh Saksi-4 (Kapten Subandiono), Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan keperluan perbaikan rumah di Asrama Hidayat adapun pembayarannya dengan cara di angsur selama 10 (sepuluh) kali dengan cara dipotong gaji oleh Saksi-3 (Pns.Sartimin), kemudian pada bulan Maret 2011 Terdakwa meminjam lagi sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

c. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 diadakan Rapat Anggota Tahunan (Rat) Primer Koperasi Kartika wicaksana di Mapomdam XII/Tpr (kantor lama di Jl.Jend.Sudirman No.11 Pontianak), yang dihadiri hampir seluruh anggota koperasi dan pejabat dari Instansi yang berwenang, kemudian dilanjutkan pemilihan Ketua Koperasi dan ternyata secara aklamasi Terdakwa dipilih sebagai Ketua

Hal 3 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah terpilih Ketua Primkop Kartika Wicaksana dilakukan serah terima Ketua Koperasi dari saksi-4 kepada Terdakwa dan diserahkan modal Koperasi Primkop Kartika Wicaksana sebesar Rp.220.037.729 (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

e. Bahwa Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr memiliki modal sebesar Rp.220.037.729 (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dipegang oleh Saksi-1 (PNS Surdi) selaku Bendahara, dan terhadap pemasukan, pengeluaran atau pencairan dana Koperasi menjadi kewenangan Terdakwa, oleh karena itu Saksi-1 selaku bawahan akan mengeluarkan/mencairkan uang setelah mendapat perintah dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi.

f. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membantu pengobatan orang tua yang sedang sakit keras dan diopname di RUSD Soerjat Semarang (Jateng), namun orang tua terdakwa meninggal dunia maka untuk biaya pemakaman Terdakwa mengirim sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada adik kandung (Sdr. Martin), selanjutnya pada awal tahun 2012 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membantu melunasi hutang orang tuanya, selanjutnya untuk kelancaran melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP.

g. Bahwa pada bulan Januari 2012 setelah Mapomdam XII/Tpr pindah di Jl. Rahadi Usman No.1 Pontianak, Terdakwa sebagai Ketua Koperasi menemui Saksi-2 (Sdri. Kalimah) untuk memperkenalkan diri dan membicarakan mengenai kantin Satria, selanjutnya Saksi-2 bersedia memberikan uang partisipasi setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka setiap awal bulan Terdakwa datang ke Kantin Satria untuk meminta uang partisipasi tidak menggunakan surat perjanjian maupun kwitansi pembayaran, namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari pengurus Primkop Kartika Wicaksana.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dilakukan serah terima jabatan Paurlog Pomdam XII/Tpr dari Terdakwa (pejabat lama) kepada pejabat baru (Letda Cpm Abdul Kadir), karena Terdakwa akan mengikuti kursus di Pusdik Pomal Surabaya (Jatim) selanjutnya dilakukan Klarifikasi yang dilakukan pejabat Pomdam XII/Tpr (Kasi Idik dan Kasi Lidpam Pomdam XII/Tpr) dan setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak sekali ditemukan ketidakwajaran tentang peminjaman uang Koperasi Primkop sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 pada saat pemeriksaan Tim Wasrik Irdam XII/Tpr, diketahui temuan dibidang Koperasi dalam penggunaan dana Usaha Simpan Pinjam yang dilakukan Terdakwa antara lain :

Hal 4 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.1-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

a. Pada tanggal 1 Maret 2011 menggunakan sebesar	Rp. 6.000.000,-
b. Pada tanggal 1 Maret 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.000.000,-
c. Pada tanggal 12 Maret 2011 menggunakan sebesar	Rp. 930.000,-
d. Pada tanggal 12 Mei 2011 menggunakan sebesar	Rp. 1.500.000,-
e. Pada tanggal 13 Juli 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.350.000,-
f. Pada tanggal 18 Juli 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.085.000,-
g. Pada tanggal 3 Oktober 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.720.000,-
h. Pada tanggal 12 Oktober 2011 menggunakan sebesar	Rp. 100.000,-
i. Pada tanggal 1 Nopember 2011 menggunakan sebesar	Rp. 3.500.000,-
Jumlah	Rp. 21.185.000,-

2. Pada tahun 2012 :

a. Pada tanggal 2 Januari 2012 menggunakan sebesar	Rp. 3.250.000,-
b. Pada tanggal 11 Januari 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.000.000,-
c. Pada tanggal 25 Januari 2012 menggunakan sebesar	Rp. 4.500.000,-
d. Pada tanggal 12 Maret 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.100.000,-
e. Pada tanggal 2 April 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.600.000,-
f. Pada tanggal 12 April 2012 menggunakan sebesar	Rp. 650.000,-
g. Pada tanggal 20 Juni 2012 menggunakan sebesar	Rp. 750.000,-
h. Pada tanggal 2 Juli 2012 menggunakan sebesar	Rp. 400.000,-
i. Pada tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sebesar	Rp. 500.000,-
j. Pada tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.700.000,-
Jumlah	Rp. 19.450.000,-

3. Pada tahun 2013 :

a. Pada tanggal 11 Januari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 600.000,-
b. Pada tanggal 8 Januari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 300.000,-
c. Pada tanggal 27 Januari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 200.000,-
d. Pada tanggal 12 Februari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 1.100.000,-
e. Pada tanggal 22 Maret 2013 menggunakan sebesar	Rp. 300.000,-
f. Pada tanggal 27 Maret 2013 menggunakan sebesar	Rp. 500.000,-
g. Pada tanggal 3 Mei 2013 menggunakan sebesar	Rp. 3.550.000,-
Jumlah	Rp. 6.550.000,-

4. Uang setoran/partisipasi Kantin Satria Pomdam XII/Tpr perbulan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah)

Dengan demikian Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah menggunakan uang Kas Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tr sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Dana Usipa

- Pada tahun 2011 sebesar	Rp.21.185.000,-
- Pada tahun 2012 sebesar	Rp.19.450.000,-
- Pada tahun 2013 sebesar	Rp. 6.550.000,-

2. Dana Partisipasi Kantin Satria selama 10 (sepuluh) bulan Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah)

j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa membuat surat pernyataan yang bermaterai Rp.6000 (enam ribu) yang isinya antara lain menyatakan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Primer Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr yang berjumlah sebesar Rp.52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

2. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang tersebut sejumlah Rp. 40.685.000,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara cicilan dengan dipotong gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.

Hal 5 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta rupiah) oleh juru bayar Pomdam XII/Tpr.

k. Bahwa akibat penggelapan dana usipa dan dana partisipasi Kantin Satria yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan pengaruh yang negatif pada kelangsungan Koperasi seperti:

- a. Anggota Koperasi yang ingin meminjam tidak dapat dilayani karena modalnya telah berkurang.
- b. Dalam setiap bulan biasanya Koperasi dapat melayani anggota yang ingin mendapatkan pinjaman sebanyak 5 sampai 7 anggota, namun sekarang hanya dapat memberikan pinjaman kepada 3 (tiga) anggota Koperasi.
- c. Secara Finansial keuntungan Koperasi akan berkurang dan mempengaruhi banyaknya pemberian THR dan SHU bagi anggota Koperasi.
- d. Berkurangnya kepercayaan terhadap Primer Koperasi Kartika Wicaksana baik dari Instansi terkait maupun dari anggota koperasi sendiri.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei setidaknya –tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak Pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK I di Pusdik Arhanud Karangploso Malang (Jatim) setelah lulus dilantik dengan pangkat serda, dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Pm di Pusdikpom Cimahi (Jawa Barat), setelah selesai ditugaskan di Pomdam IX/Udayana Denpasar (Bali), selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro Semarang (Jateng) kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr (Kalbar) sampai perkara ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP 21940044340472.

b. Bahwa pada awal tahun 2010 saat Ketua Koperasi dijabat oleh Saksi-4 (Kapten Subandiono), Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan keperluan perbaikan rumah di Asrama Hidayat adapun pembayarannya dengan cara di angsur selama 10 (sepuluh) kali dengan cara dipotong gaji oleh Saksi-3 (Pns.Sartimin), kemudian pada bulan Maret 2011 Terdakwa meminjam lagi sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

c. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primer Koperasi Kartika wicaksana di Mapomdam

Hal 6 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
XII/Tpr (Kanggo) di Jl.Jend.Sudirman No.11 Pontianak), yang dihadiri hampir seluruh anggota koperasi dan pejabat dar Instansi yang berwenang, kemudian dilanjutkan pemilihan Ketua Koperasi dan ternyata secara aklamasi Terdakwa dipilih sebagai Ketua Koperasi Kartika Wicaksana.

d. Bahwa setelah terpilih Ketua Primkop Kartika Wicaksana dilakukan serah terima Ketua Koperasi dari saksi-4 kepada Terdakwa dan diserahkan modal Koperasi Primkop Kartika Wicaksana sebesar Rp.220.037.729 (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

e. Bahwa Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr memiliki modal sebesar Rp.220.037.729 (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribi tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).yang dipegang oleh Saksi-1 (PNS Surdi) selaku Bendahara, dan terhadap pemasukan, pengeluaran atau pencairan dana Koperasi menjadi kewenangan Terdakwa, oleh karena itu Saksi-1 selaku bawahan akan mengeluarkan/mencairkan uang setelah mendapat perintah dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi.

f. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk membantu pengobatan orang tua yang sedang sakit keras dan diopname di RUSD Soerjat Semarang (Jateng), namun orang tua terdakwa meninggal dunia maka untuk biaya pemakaman Terdakwa mengirim sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada adik kandung (Sdr.Martin), selanjutnya pada awal tahun 2012 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk membantu melunasi hutang orang tuanya, selanjutnya untuk kelancaran melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP.

g. Bahwa pada bulan Januari 2012 setelah Mapomdam XII/Tpr pindah di Jl.Rahadi Usman No.1 Pontianak, Terdakwa sebagai Ketua Koperasi menemui Saksi-2 (Sdri.Kalimah) untuk memperkenalkan diri dan membicarakan mengenai kantin Satria, selanjutnya Saksi-2 bersedia memberikan uang partisipasi setiap bulannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka setiap awal bulan Terdakwa datang ke Kantin satria untuk meminta uang partisipasi tidak menggunakan surat perjanjian maupun kwitansi pembayaran, namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari pengurus Primkop Kartika Wicaksana.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dilakukan serah terima jabatan Paurlog Pomdam XII/Tpr dari Terdakwa (pejabat lama) kepada pejabat baru (Letda Cpm Abdul Kadir), karena Terdakwa akan mengikuti kursus di Pusdik Pomal Surabaya (Jatim) selanjutnya dilakukan Klarifikasi yang dilakukan pejabat Pomdam XII/Tpr (Kasi Idik dan Kasi Lidpam Pomdam XII/Tpr) dan setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak sekali ditemukan ketidakwajaran tentang peminjaman uang Koperasi Primkop sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 pada saat

Hal 7 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Wasrik Irdam XII/Tpr, diketahui temuan dibidang Koperasi dalam penggunaan dana Usaha Simpan Pinjam yang dilakukan Terdakwa antara lain :

1. Pada tahun 2011 :	
a. Pada tanggal 1 Maret 2011 menggunakan sebesar	Rp. 6.000.000,-
b. Pada tanggal 1 Maret 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.000.000,-
c. Pada tanggal 12 Maret 2011 menggunakan sebesar	Rp. 930.000,-
d. Pada tanggal 12 Mei 2011 menggunakan sebesar	Rp. 1.500.000,-
e. Pada tanggal 13 Juli 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.350.000,-
f. Pada tanggal 18 Juli 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.085.000,-
g. Pada tanggal 3 Oktober 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.720.000,-
h. Pada tanggal 12 Oktober 2011 menggunakan sebesar	Rp. 100.000,-
i. Pada tanggal 1 Nopember 2011 menggunakan sebesar	Rp. 3.500.000,-
Jumlah	Rp. 21.185.000,-
2. Pada tahun 2012 :	
a. Pada tanggal 2 Januari 2012 menggunakan sebesar	Rp. 3.250.000,-
b. Pada tanggal 11 Januari 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.000.000,-
c. Pada tanggal 25 Januari 2012 menggunakan sebesar	Rp. 4.500.000,-
d. Pada tanggal 12 Maret 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.100.000,-
e. Pada tanggal 2 April 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.600.000,-
f. Pada tanggal 12 April 2012 menggunakan sebesar	Rp. 650.000,-
g. Pada tanggal 20 Juni 2012 menggunakan sebesar	Rp. 750.000,-
h. Pada tanggal 2 Juli 2012 menggunakan sebesar	Rp. 400.000,-
i. Pada tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sebesar	Rp. 500.000,-
j. Pada tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.700.000,-
Jumlah	Rp. 19.450.000,-
3. Pada tahun 2013 :	
a. Pada tanggal 11 Januari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 600.000,-
b. Pada tanggal 8 Januari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 300.000,-
c. Pada tanggal 27 Januari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 200.000,-
d. Pada tanggal 12 Februari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 1.100.000,-
e. Pada tanggal 22 Maret 2013 menggunakan sebesar	Rp. 300.000,-
f. Pada tanggal 27 Maret 2013 menggunakan sebesar	Rp. 500.000,-
g. Pada tanggal 3 Mei 2013 menggunakan sebesar	Rp. 3.550.000,-
Jumlah	Rp. 6.550.000,-

4. Uang setoran/partisipasi Kantin Satria Pomdam XII/Tpr perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Dengan demikian Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah menggunakan uang Kas Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tr sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Dana Usipa

- Pada tahun 2011 sebesar Rp. 21.185.000,-
- Pada tahun 2012 sebesar Rp. 19.450.000,-
- Pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.550.000,-

2. Dana Partisipasi Kantin Satria selama 10 (sepuluh) bulan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa membuat surat pernyataan yang bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang isinya antara lain menyatakan bahwa :

1) Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Primer Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr yang berjumlah sebesar Rp.52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) **Bagi Terdakwa** berjanji akan mengembalikan sisa uang tersebut sejumlah Rp. 40.685.000,- (empat puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara cicilan dengan dipotong gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh juru bayar Pomdam XII/Tpr.

k. Bahwa akibat penggelapan dana usipa dan dana partisipasi Kantin Satria yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan pengaruh yang negatif pada kelangsungan Koperasi seperti:

- a) Anggota Koperasi yang ingin meminjam tidak dapat dilayani karena modalnya telah berkurang.
- b) Dalam setiap bulan biasanya Koperasi dapat melayani anggota yang ingin mendapatkan pinjaman sebanyak 5 sampai 7 anggota, namun sekarang hanya dapat memberikan pinjaman kepada 3 (tiga) anggota Koperasi.
- c) Secara Finansial keuntungan Koperasi akan berkurang dan mempengaruhi banyaknya pemberian THR dan SHU bagi anggota Koperasi.
- d) Berkurangnya kepercayaan terhadap Primer Koperasi Kartika Wicaksana baik dari Instansi terkait maupun dari anggota koperasi sendiri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan : Alternatif kesatu : Pasal 415 KUHP

Atau

Alternatif kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Surdi
Pangkat/Nrp : PNS II/B NIP 196905101998031006
Jabatan : Operator Komputer Situud
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Banyumas (Jateng), 10 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Perdamaian Komplek Ari Karya IV Jalur 3 No.5 Rt.60 Rw.17Kel.Pal IX Kec. Sei Kakap, Kab. Kubu Raya Prov. Kalbar.

Hal 9 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Pomdam XII/Tpr dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, pada saat pemeriksaan Tim Wasrik Irdam XII/Tpr, diketahui telah ada temuan dibidang Koperasi dalam menggunakan dana Usaha Simpan Pinjam (Usipa) yang dilakukan Terdakwa pada saat menjabat Ketua Koperasi Kartika Wicaksana yang digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya adalah :

Pada tahun 2011 :

a. Pada tanggal 1 Maret 2011 menggunakan sebesar	Rp. 6.000.000,-
b. Pada tanggal 1 Maret 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.000.000,-
c. Pada tanggal 12 Maret 2011 menggunakan sebesar	Rp. 930.000,-
d. Pada tanggal 12 Mei 2011 menggunakan sebesar	Rp. 1.500.000,-
e. Pada tanggal 13 Juli 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.350.000,-
f. Pada tanggal 18 Juli 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.085.000,-
g. Pada tanggal 3 Oktober 2011 menggunakan sebesar	Rp. 2.720.000,-
h. Pada tanggal 12 Oktober 2011 menggunakan sebesar	Rp. 100.000,-
i. Pada tanggal 1 Nopember 2011 menggunakan sebesar	Rp. 3.500.000,-
Jumlah	Rp. 21.185.000,-

Pada tahun 2012 :

a. Pada tanggal 2 Januari 2012 menggunakan sebesar	Rp. 3.250.000,-
b. Pada tanggal 11 Januari 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.000.000,-
c. Pada tanggal 25 Januari 2012 menggunakan sebesar	Rp. 4.500.000,-
d. Pada tanggal 12 Maret 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.100.000,-
e. Pada tanggal 2 April 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.600.000,-
f. Pada tanggal 12 April 2012 menggunakan sebesar	Rp. 650.000,-
g. Pada tanggal 20 Juni 2012 menggunakan sebesar	Rp. 750.000,-
h. Pada tanggal 2 Juli 2012 menggunakan sebesar	Rp. 400.000,-
i. Pada tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sebesar	Rp. 500.000,-
j. Pada tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sebesar	Rp. 2.700.000,-
Jumlah	Rp. 19.450.000,-

Pada tahun 2013 :

a. Pada tanggal 11 Januari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 600.000,-
b. Pada tanggal 8 Januari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 300.000,-
c. Pada tanggal 27 Januari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 200.000,-
d. Pada tanggal 12 Februari 2013 menggunakan sebesar	Rp. 1.100.000,-
e. Pada tanggal 22 Maret 2013 menggunakan sebesar	Rp. 300.000,-
f. Pada tanggal 27 Maret 2013 menggunakan sebesar	Rp. 500.000,-
g. Pada tanggal 3 Mei 2013 menggunakan sebesar	Rp. 3.550.000,-
Jumlah	Rp. 6.550.000,-

Uang setoran/ partisipasi Kantin Satria Pomdam XII/Tpr perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah menggunakan uang Kas Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usipa sebesar

- Pada tahun 2011 sebesar Rp. 21.185.000,-
- Pada tahun 2012 sebesar Rp. 19.450.000,-
- Pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.550.000,-

- Perincian dana Partisipasi Kantin Satria selama :

<u>10 (sepuluh) bulan</u>	Rp. 5.000.000,-
Jumlah	Rp. 52.685.000,-

3. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang Primkopad langsung mengambil dari potongan Usipa anggota di Juru bayar /Saksi-3 (Pns. Sartimin), dan setiap mengambil uang tersebut selalu memberikan alasan-alasan untuk membantu keluarga dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu satu atau dua Minggu, namun janji tersebut tidak dipenuhi sehingga Saksi hanya membuat kwitansi sesuai dengan yang telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi-3.

4. Bahwa Terdakwa selama ini menggunakan uang Usipa Koperasi tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku, Saksi tidak bisa menolak mengingat Terdakwa adalah Ketua Koperasi, seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku setiap pengguna dana Usipa Koperasi dilakukan antara lain: mengisi blangko peminjaman uang Usipa, besarnya pemakaian, alasan peminjaman, selanjutnya diketahui oleh juru bayar untuk mengetahui bisa atau tidaknya dipotong melalui gaji, selanjutnya atas persetujuan Ketua Koperasi dan terakhir persetujuan dari Danpomdam XII/Tpr.

5. Bahwa dana Usipa yang dikelola oleh Koperasi Kartika Wicaksana adalah berasal dari pemotongan gaji sesuai dengan golongan kepangkatan seluruh anggota Pomdam XII/Tpr, dikumpulkan sehingga menjadi modal untuk digunakan pinjaman anggota bertujuan untuk kesejahteraan anggota koperasi melalui simpan pinjam yang dapat dibayar dengan cara dicicil melalui pemotongan gaji, adapun besaran modal-modal Usipa terdiri dari simpanan wajib dan simpanan sukarela antara lain :

- a. Pamen : Potongan wajib Rp 750,- dan potongan sukarela Rp.3.000,-
- b. Pama : Potongan wajib Rp 500,- dan potongan sukarela Rp.2.500,-
- c. Ba : Potongan wajib Rp 300,- dan potongan sukarela Rp.2.000,-
- d. Ta : Potongan wajib Rp 200,- dan potongan sukarela Rp.1.000,-

Sedangkan dana partisipasi kantin Satria diterima setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

6. Bahwa dengan adanya penggunaan dana Usipa yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan pengaruh yang negatif antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Anggota Koperasi yang ingin meminjam tidak dapat dilayani karena modalnya telah digunakan oleh Terdakwa.

b) Dalam setiap bulannya anggota koperasi dapat melakukan peminjaman biasanya antara 5 sampai 7 orang, namun sekarang hanya dapat memberikan pinjaman kepada 3 (tiga) orang saja.

c) Secara otomatis keuntungan koperasi akan berkurang dan mempengaruhi banyaknya pemberian THR untuk anggota Koperasi.

d) Berkurangnya kepercayaan anggota koperasi terhadap koperasi terutama di bidang Usipa.

7. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan lunas pada tanggal 30 Oktober 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Kalimah
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magelang (Jateng), 15 Mei 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Hidayat Blok H 39 (Barak Perwira)
Jl. Aliyang Pontianak, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Januari 2012 sejak kantor Pomdam XII/Tpr pindah dari Jl. Rahadi Usman No. 11 Pontianak ke alamat baru di Jl. Rahadi Usman No. 1 Pontianak dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi berdagang di kantin Satria yang berada di dalam Mapomdam XII/Tpr dan pada saat perkenalan pada bulan Januari 2012 Terdakwa meminta Saksi untuk menyeter sejumlah uang setiap bulannya, dan berkata "Buk kalau mau bayar uang bulanan kantin sama saya saja" kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada abangnya (Kapten Inf. Sutrisno), kemudian menyuruh Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Terdakwa, selanjutnya setiap tanggal muda Terdakwa datang ke kantin Satria untuk meminta uang dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain dan tidak ada tanda terima uang atau tanda buktinya (berbentuk surat).

Hal 12 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sejak Saksi, Terdakwa mengambil uang dari Saksi sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau selama 12 (dua belas) bulan dipotong 1 (satu) bulan Ramadhan (puasa) sehingga menjadi 11 (sebelas) bulan atau seluruhnya sebesar Rp.550.000 × 11= Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 yang meminta uang partisipasi Kantin Satria setiap bulannya adalah Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan disertai kwitansi pembayaran.

4. Bahwa Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang telah meminta uang partisipasi kantin Satria dari Saksi yang jumlahnya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi mengira telah disetor ke Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 : Nama lengkap : Sartimin
Pangkat/Nrp : PNSIII/D NIP197008061996031002
Jabatan : Tur Uryar Situud
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 6 agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama hayam wuruk Blok B No.2
Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2010 sejak Terdakwa bertugas di Pomdam XII/Tpr dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa namun setelah adanya kasus ini dan Terdakwa ditahan karena telah menggunakan uang koperasi Primkopad Kartika Wicaksana sebesar ± 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang setoran Usipa Koperasi yang biasa Saksi serahkan kepada Saksi-1 setiap bulannya disertai kwitansi penyerahan, sebelum diserahkan tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengambil uang Usipa tersebut yang jumlahnya tidak tentu, terkadang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang-kadang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pengambilan uang tersebut atas persetujuan Saksi-1.

Hal 13 dari 32 hal Putusan No. 59-KP/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi meminta Saksi-1 untuk membuat kwitansi tanda terima uang Usipa yang telah diambil Terdakwa yang disimpan oleh Saksi-1 sebagai bukti penyerahan uang Usipa kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap	:	Subandiono
Pangkat/NIP	:	Kapten Cpm 564957
Jabatan	:	Kastaltahmil
Kesatuan	:	Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir	:	Purworejo, 19 Agustus 1960
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Gusti Hamzah Gg.Pancasila IV B No. 11 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 pada saat Terdakwa mulai bertugas di Pomdam XII/Tpr dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa sejak tahun 2008 Saksi menjabat Ketua Koperasi Primkop Kartika Wicaksana, dan Terdakwa pada awal tahun 2010 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk perbaikan rumah di Asrama Hidayat adapun pembayarannya dengan cara di angsur selama 10 (sepuluh) kali, yang setiap bulannya gaji Terdakwa dipotong oleh Saksi-3 (Juru bayar).

3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2011 Terdakwa meminjam lagi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) juga dengan alasan untuk perbaikan rumah di Asrama Hidayat dengan angsuran yang sama, namun belum Terdakwa melunasi hutangnya pada tanggal 31 Maret 2011 di Mapomdam XII/Tpr (kantor lama) diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilanjutkan pemilihan Ketua Koperasi yang ternyata terpilih Terdakwa sebagai Ketua Koperasi.

4. Bahwa pada saat serah terima Ketua Koperasi antara Saksi dengan Terdakwa, modal Koperasi Primkop Kartika Wicaksana sebesar Rp. 220.037.729 (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari :

a. Simpanan anggota :

- 1) Simpanan pokok Rp. 1.300.000,-
 - 2) Simpanan Wajib Rp. 4.492.587,-
 - 3) Simpanan Sukarela Rp. 92.276.473,-
 - 4) SHU tahun berjalan Rp. 6.945.012,-
- Jumlah Rp. 105.014.072,-

Hal 14 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dana kesejahteraan Peg	Rp. 5.224.667,-
2) Dana Pendidikan	Rp. 16.156.115,-
3) Dana Pengembangan daerah kerja :	Rp. 8.344.287,-
4) Dana Sosial	Rp. 14.110.588,-
5) Modal Cadangan	Rp. 55.992.451,-
6) Dana Pengurus	Rp. 3.140.539,-
Jumlah	Rp. 102.986.657,-

c. Bantuan modal :

1) Bantuan Kasad	Rp. 10.405.000,-
2) Bantuan Komando	Rp. 500.000,-
3) Bantuan Kesatuan	Rp. 1.000.000,-
4) Bantuan Puskopad "B"	Rp. 150.000,-
Jumlah	Rp. 12.055.000,-

Dan sejak serah terima Ketua Koperasi Saksi tidak mengetahui keberadaan uang tersebut lagi.

4. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 pada saat dilakukan serah terima jabatan Paurlog Pomdam XII/Tpr dari pejabat lama (Terdakwa) kepada pejabat baru (Letda Cpm Abdul Kadir), karena Terdakwa mengikuti kursus di Pusdik Pomal Surabaya (Jatim) kemudian dilakukan klarifikasi/ pemeriksaan yang dilakukan pejabat Pomdam XII/Tpr (Kasi Idik dan Kasi Lidpam Pomdam XII/Tpr) dan setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak sekali ditemukan ketidakwajaran tentang peminjaman uang Koperasi Primkop Kartika Wicaksana sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

5. bahwa menurut Saksi Terdakwa sebagai Ketua Koperasi harus bertanggungjawab atas uang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tersebut dengan cara mengembalikan uang itu karena uang tersebut merupakan milik anggota/personil Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 :

Nama lengkap	: Mudammah
Pangkat/Nip	: PNSIII/B NIP196905259199102001
Jabatan	: Operator Komputer Situud
Kesatuan	: Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir	: Pontianak, 25 Mei 1969
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Sederhana Rt 01 Rw 05 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar

Hal 15 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal tahun 2010 sejak bertugas di Pomdam XII/Tpr dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dilakukan serah terima jabatan Paurlog Pomdam XII/Tpr dari pejabat lama (Terdakwa) kepada pejabat baru (Letda Cpm Abdul Kadir) karena Terdakwa akan mengikuti kursus di Pusdik Pomal Surabaya (Jatim) kemudian dilakukan klarifikasi yang dilakukan pejabat Pomdam XII/Tpr (Kasi Idik dan Kasi Lidpam Pomdam XII/Tpr) dan setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak sekali ditemukan ketidakwajaran tentang peminjaman uang Koperasi Primkop Kartka Wicaksana sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut, namun sepengetahuan Saksi surat bukti pengambilan dan pengeluaran uang pasti ada karena Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi-1 sebagai bendahara Koperasi Kartika Wicaksana.
4. Bahwa sejak tanggal 31 Maret 2011 Saksi-5 bekerja dibagian toko Koperasi dan diberikan modal awal untuk belanja dan jual beli toko Primkop Kartika Wicaksana sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima secara langsung/tunai dari bagian Usipa, kemudian keuntungan dari jual beli setiap bulannya diserahkan kepada Saksi-1 yang ditugaskan sebagai pemegang saham/uang Usipa.
5. bahwa menurut Saksi Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Kartika Wicaksana harus bertanggung jawab terhadap uang Rp. 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara mengembalikan uang tersebut karena merupakan milik anggota/personil Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK I di Pusdik Arhanud Karangploso Malang (Jatim) setelah lulus dilantik dengan pangkat serda, dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Pm di Pusdikpom Cimahi (Jawa Barat), setelah selesai ditugaskan di Pomdam IX/Udayana Denpasar (Bali), selanjutnya pada tahun 2008

Hal 16 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Secara Reg TNI AD, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro Semarang (Jateng) kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr (Kalbar) sampai perkara ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP 21940044340472.

2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 di Mapomdam XII/Tpr (kantor lama di jl.Jend.Sudirman No.11 Pontianak) diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primer Koperasi Kartika wicaksana, yang dihadiri hampir seluruh anggota koperasi dan pejabat dar Instansi yang berwenang, kemudian dilanjutkan pemilihan Ketua Koperasi dan ternyata secara aklamasi Terdakwa dipilih sebagai Ketua Koperasi Kartika Wicaksana.

3. Bahwa setelah terpilih menjadi ketua Koperasi Kartika Wicaksana Terdakwa mengetahui Koperasi mempunyai modal sebesar Rp. 220.037.729,- (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

4. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai dengan ketentuan setiap anggota Koperasi Kartika Wicaksana untuk mendapatkan pinjaman harus mengajukan surat permohonan melalui Saksi-1, diharuskan mengisi Blangko peminjaman, menulis besarnya pinjaman, alasan peminjaman, kemudian diketahui oleh Saksi-3 (Juru bayar) sebagai pertimbangan bisa atau tidak dipotong melalui gaji yang bersangkutan setiap bulannya, selanjutnya mendapat persetujuan Ketua Koperasi dan yang terakhir persetujuan dari Danpomdam XII/Tpr, kemudian Saksi-1 membuat kwitansi penyerahan uang kepada yang bersangkutan yang ditandatangani bersama, adapun batas maksimal peminjaman uang untuk anggota adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa mempunyai masalah yang mengharuskan menyediakan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membantu pengobatan orang tua yang bernama Sdr.Sudrajat (almarhum) yang sedang sakit keras dan diopname di RUSD Karyadi Semarang (Jateng), namun orang tua Terdakwa meninggal dunia maka Terdakwa mengirim sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada adik kandungnya (Sdr.Martin) untuk biaya pemakaman orang tua Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada awal tahun 2012 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk membantu melunasi utang orang tua (almarhum), setelah itu karena tidak mempunyai sepeda motor untuk kelancaran melaksanakan tugas sehari-hari, Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP sepeda motor, karena Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi maka dapat dengan mudah Terdakwa mengeluarkan/memiliki uang untuk keperluan seperti tersebut diatas tanpa harus prosedur yang ditetapkan.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 yang memegang saham /Usipa sebesar Rp. 220.0237.729,- (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), maka Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengeluarkan/mencairkan uang sesuai keinginan Terdakwa tanpa

Hal 17 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang benar, dan Terdakwa juga pernah memerintahkan Saksi-3 untuk mengeluarkan/ mencairkan uang sesuai keinginan Terdakwa yang telah disetujui Saksi-1, Terdakwa menyadari dengan jabatan sebagai Ketua Koperasi dan pimpinan/atasan Saksi-1 dan Saksi-3 yang membuat Saksi-1 dan Saksi-3 tidak berani membantah dan menuruti keinginan Terdakwa.

8. Bahwa dari beberapa kali pengeluaran/pencairan uang tersebut sehingga total jumlahnya sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui Koperasi Kartika wicaksana bergerak dalam toko, Usipa (usaha simpan pinjam) dan partisipasi bulanan dari kantin satria yang dikelola oleh Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berada di Mapodam XII/Tpr.

10. Bahwa pada bulan Januari 2012 setelah Mapodam XII/Tpr pindah di Jl.Rahadi Usman No. 1 Pontianak, Terdakwa sebagai Ketua Koperasi menemui Saksi-2 (Sdri.Kalimah) untuk memperkenalkan diri dan membicarakan mengenai kantin Satria, selanjutnya Saksi-2 bersedia memberikan uang partisipasi setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka setiap awal bulan Terdakwa datang ke Kantin satria untuk meminta uang partisipasi tidak menggunakan surat perjanjian maupun kwitansi pembayaran, namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari pengurus Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.

11. Bahwa Terdakwa telah menerima uang partisipasi bulanan dari Kantin Satria selama 11 bulan dari bulan Maret 2012 sampai dengan Februari 2013 sehingga keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk membeli bensin,pulsa,rokok, dan sebagian lainnya Terdakwa tidak ingat lagi.

12. Bahwa Terdakwa menggunakan uang Koperasi sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013, karena banyaknya pinjaman tersebut sehingga bukti berupa kwitansinya sudah tidak ingat lagi ada dimana, tetapi Terdakwa yakin Saksi-1 masih menyimpan bukti berupa kwitansi.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr mengalami kerugian sehingga berpengaruh terhadap usaha Koperasi.

14. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan telah dilunasi Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 26 (dua puluh enam) lembar Kwitansi pengeluaran uang Primkopad Kartika Wicaksana dari tahun 2011 sampai dengan 2013.
- b. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran a.n Lettu Cpm Teguh Arudji Mukti kepada Primkop Kartika Wicaksana.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Laporan perkembangan Primkop Kartika Wicaksana periode Triwulan I tahun 2011.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK I di Pusdik Arhanud Karangploso Malang (Jatim) setelah lulus dilantik dengan pangkat serda, dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi (Jawa Barat), setelah selesai ditugaskan di Pomdam IX/Udayana Denpasar (Bali), selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro Semarang (Jateng) kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr (Kalbar) sampai perkara ini dengan pangkat Lettu Cpm.
2. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2011 diadakan Rapat Anggota Tahunan (Rat) Primer Koperasi Kartika wicaksana di Mapomdam XII/Tpr (kantor lama yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.11 Pontianak), yang dihadiri hampir seluruh anggota koperasi dan pejabat dari Instansi yang berwenang, kemudian dilanjutkan pemilihan Ketua Koperasi dan ternyata secara aklamasi Terdakwa dipilih sebagai Ketua Koperasi Kartika Wicaksana.
3. Bahwa benar setelah terpilih Ketua Primkop Kartika Wicaksana dilakukan serah terima Ketua Koperasi dari Saksi-4 kepada Terdakwa dan diserahkan modal Koperasi Primkop Kartika Wicaksana sebesar Rp. 220.037.729,- (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
4. Bahwa benar Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr memiliki modal sebesar Rp. 220.037.729 (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dipegang oleh Saksi-1 (PNS Surdi) selaku Bendahara, dan terhadap pemasukan, pengeluaran atau pencairan dana Koperasi menjadi kewenangan Terdakwa, oleh karena itu Saksi-1 selaku bawahan akan mengeluarkan/mencairkan uang setelah mendapat perintah

Hal 19 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Koperasi.

5. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membantu pengobatan orang tua yang sedang sakit keras dan diopname di RUSD Soerjat Semarang (Jateng), namun orang tua Terdakwa meninggal dunia maka untuk biaya pemakaman Terdakwa mengirim sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada adik kandung (Sdr. Martin).

6. Bahwa benar kemudian pada awal tahun 2012 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Saksi-1 dan mengirim uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membantu melunasi hutang orang tuanya, selanjutnya untuk kelancaran melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka sepeda motor Terdakwa yang dibeli secara kredit.

7. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 setelah Mapomdam XII/Tpr pindah di Jl. Rahadi Usman No. 1 Pontianak maka Terdakwa sebagai Ketua Koperasi menemui Saksi-2 (Sdri. Kalimah) untuk memperkenalkan diri dan membicarakan mengenai kantin Satria, kemudian Saksi-2 bersedia memberikan uang partisipasi setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar setiap awal bulan Terdakwa datang ke Kantin Satria untuk meminta uang partisipasi untuk Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr namun tidak menggunakan surat perjanjian maupun kwitansi pembayaran, tetapi uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari pengurus Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dilakukan serah terima jabatan Paurlog Pomdam XII/Tpr dari Terdakwa (pejabat lama) kepada pejabat baru (Letda Cpm Abdul Kadir), karena Terdakwa akan mengikuti kursus di Pusdik Pomal Surabaya (Jatim) kemudian dilakukan klarifikasi/ pemeriksaan yang dilakukan pejabat Pomdam XII/Tpr yaitu Kasi Idik dan Kasi Lidpam Pomdam XII/Tpr maka setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak sekali ditemukan ketidakwajaran/ penyimpangan tentang peminjaman uang Koperasi Primkop Katika Wicaksana sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 pada saat pemeriksaan Tim Wasrik Irdam XII/Tpr, diketahui temuan dibidang Koperasi dalam penggunaan dana Usaha Simpan Pinjam yang dilakukan Terdakwa antara lain :

1. Pada tahun 2011 :

- | | |
|---|-----------------|
| a. Pada tanggal 1 Maret 2011 menggunakan sebesar | Rp. 6.000.000,- |
| b. Pada tanggal 1 Maret 2011 menggunakan sebesar | Rp. 2.000.000,- |
| c. Pada tanggal 12 Maret 2011 menggunakan sebesar | Rp. 930.000,- |
| d. Pada tanggal 12 Mei 2011 menggunakan sebesar | Rp. 1.500.000,- |
| e. Pada tanggal 13 Juli 2011 menggunakan sebesar | Rp. 2.350.000,- |
| f. Pada tanggal 18 Juli 2011 menggunakan sebesar | Rp. 2.085.000,- |
| g. Pada tanggal 3 Oktober 2011 menggunakan sebesar | Rp. 2.720.000,- |
| h. Pada tanggal 12 Oktober 2011 menggunakan sebesar | Rp. 100.000,- |

Hal 20 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 1 Nopember 2011 menggunakan sebesar Rp. 3.500.000,-
 Jumlah Rp. 21.185.000,-

2. Pada tahun 2012 :
 - a. Pada tanggal 2 Januari 2012 menggunakan sebesar Rp. 3.250.000,-
 - b. Pada tanggal 11 Januari 2012 menggunakan sebesar Rp. 2.000.000,-
 - c. Pada tanggal 25 Januari 2012 menggunakan sebesar Rp. 4.500.000,-
 - d. Pada tanggal 12 Maret 2012 menggunakan sebesar Rp. 2.100.000,-
 - e. Pada tanggal 2 April 2012 menggunakan sebesar Rp. 2.600.000,-
 - f. Pada tanggal 12 April 2012 menggunakan sebesar Rp. 650.000,-
 - g. Pada tanggal 20 Juni 2012 menggunakan sebesar Rp. 750.000,-
 - h. Pada tanggal 2 Juli 2012 menggunakan sebesar Rp. 400.000,-
 - i. Pada tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sebesar Rp. 500.000,-
 - j. Pada tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sebesar Rp. 2.700.000,-

Jumlah Rp. 19.450.000,-
3. Pada tahun 2013 :
 - a. Pada tanggal 11 Januari 2013 menggunakan sebesar Rp. 600.000,-
 - b. Pada tanggal 8 Januari 2013 menggunakan sebesar Rp. 300.000,-
 - c. Pada tanggal 27 Januari 2013 menggunakan sebesar Rp. 200.000,-
 - d. Pada tanggal 12 Februari 2013 menggunakan sebesar Rp. 1.100.000,-
 - e. Pada tanggal 22 Maret 2013 menggunakan sebesar Rp. 300.000,-
 - f. Pada tanggal 27 Maret 2013 menggunakan sebesar Rp. 500.000,-
 - g. Pada tanggal 3 Mei 2013 menggunakan sebesar Rp. 3.550.000,-

Jumlah Rp. 6.550.000,-

4. Uang setoran/partisipasi Kantin Satria Pomdam XII/Tpr perbulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan yang berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah menggunakan uang Kas Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tr sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Dana Usipa
 - Pada tahun 2011 sebesar Rp. 21.185.000,-
 - Pada tahun 2012 sebesar Rp. 19.450.000,-
 - Pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.550.000,-
2. Dana Partisipasi Kantin Satria selama 10 (sepuluh) bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa membuat surat pernyataan yang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu) yang isinya antara lain:

- a. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Primer Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr yang berjumlah sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- b. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang tersebut sejumlah Rp. 40.685.000,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara cicilan dengan dipotong gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh juru bayar Pomdam XII/Tpr.

12. Bahwa benar akibat penggelapan dana usipa dan dana partisipasi Kantin Satria yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan pengaruh yang negatif pada kelangsungan Primkop

Hal 21 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pomdam XII/Tpr seperti :

- a. Anggota Koperasi yang ingin meminjam tidak dapat dilayani karena modalnya telah berkurang.
- b. Dalam setiap bulan biasanya Koperasi dapat melayani anggota yang ingin mendapatkan pinjaman sebanyak 5 sampai 7 anggota, namun sekarang hanya dapat memberikan pinjaman kepada 3 (tiga) anggota Koperasi.
- c. Secara Finansial keuntungan Koperasi akan berkurang dan mempengaruhi banyaknya pemberian THR dan SHU bagi anggota Koperasi.
- d. Berkurangnya kepercayaan terhadap Primer Koperasi Kartika Wicaksana baik dari Instansi terkait maupun dari anggota koperasi sendiri.

13. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan telah dilunasi Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pada tuntutan Oditur Militer dan mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dan Oditur Militer telah membuktikan dakwaannya yaitu alternatif kesatu sesuai dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut yaitu Pasal 415 KUHP sesuai dengan Ketentuan Peralihan pasal 34 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang tersebut diatas maka pasal tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang lebih mendekati kepada unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Hal 22 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.1-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

4. Unsur keempat : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa",

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK I di Pusdik Arhanud Karangploso Malang (Jatim) setelah lulus dilantik dengan pangkat serda, dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi (Jawa Barat), setelah selesai ditugaskan di Pomdam IX/Udayana Denpasar (Bali), selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro Semarang (Jateng) kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr (Kalbar) sampai perkara ini dengan pangkat Lettu Cpm.

b. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dan sebagai warga Negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/186-15/XI/2014 tanggal 12 November 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Teguh Arudji Mukti Lettu Cpm NRP 21940044340472.

d. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinast di Pomdam XII/Tpr.

e. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal 23 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HIR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW yang pengertiannya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang pada dasarnya yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2011 diadakan Rapat Anggota Tahunan (Rat) Primer Koperasi Kartika wicaksana di Mapomdam XII/Tpr (kantor lama yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.11 Pontianak), yang dihadiri hampir seluruh anggota koperasi dan pejabat dar Instansi yang berwenang, kemudian dilanjutkan pemilihan Ketua Koperasi dan ternyata secara aklamasi Terdakwa dipilih sebagai Ketua Koperasi Kartika Wicaksana.

Hal 24 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bismillah setelah terpilih Ketua Primkop Kartika Wicaksana dilakukan serah terima Ketua Koperasi dari Saksi-4 kepada Terdakwa dan diserahkan modal Koperasi Primkop Kartika Wicaksana sebesar Rp. 220.037.729,- (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

c. Bahwa benar Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr memiliki modal sebesar Rp. 220.037.729 (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dipegang oleh Saksi-1 (PNS Surdi) selaku Bendahara, dan terhadap pemasukan, pengeluaran atau pencairan dana Koperasi menjadi kewenangan Terdakwa, oleh karena itu Saksi-1 selaku bawahan akan mengeluarkan/mencairkan uang setelah mendapat perintah dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi.

d. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membantu pengobatan orang tua yang sedang sakit keras dan diopname di RUSD Soerjat Semarang (Jateng), namun orang tua Terdakwa meninggal dunia maka untuk biaya pemakaman Terdakwa mengirim sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada adik kandung (Sdr. Martin).

e. Bahwa benar kemudian pada awal tahun 2012 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Saksi-1 dan mengirim uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membantu melunasi hutang orang tuanya, selanjutnya untuk kelancaran melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka sepeda motor Terdakwa yang dibeli secara kredit.

f. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 setelah Mapomdam XII/Tpr pindah di Jl. Rahadi Usman No. 1 Pontianak maka Terdakwa sebagai Ketua Koperasi menemui Saksi-2 (Sdri. Kalimah) untuk memperkenalkan diri dan membicarakan mengenai kantin Satria, kemudian Saksi-2 bersedia memberikan uang partisipasi setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa benar setiap awal bulan Terdakwa datang ke Kantin Satria untuk meminta uang partisipasi untuk Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr namun tidak menggunakan surat perjanjian maupun kwitansi pembayaran, tetapi uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari pengurus Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.

h. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dilakukan serah terima jabatan Paurlog Pomdam XII/Tpr dari Terdakwa (pejabat lama) kepada pejabat baru (Letda Cpm Abdul Kadir), karena Terdakwa akan mengikuti kursus di Pusdik Pomal Surabaya (Jatim) kemudian dilakukan klarifikasi/ pemeriksaan yang dilakukan pejabat Pomdam XII/Tpr yaitu Kasi Idik dan Kasi Lidpam Pomdam XII/Tpr maka setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak sekali ditemukan ketidakwajaran/ penyimpangan tentang peminjaman uang Koperasi Primkop Katika Wicaksana sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Hal 25 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 pada saat pemeriksaan Tim Wasrik Irdam XII/Tpr, diketahui temuan dibidang Koperasi dalam penggunaan dana Usaha Simpan Pinjam yang dilakukan Terdakwa antara lain :

1. Pada tahun 2011 :		
a. Pada tanggal 1 Maret 2011 menggunakan sebesar		Rp. 6.000.000,-
b. Pada tanggal 1 Maret 2011 menggunakan sebesar		Rp. 2.000.000,-
c. Pada tanggal 12 Maret 2011 menggunakan sebesar		Rp. 930.000,-
d. Pada tanggal 12 Mei 2011 menggunakan sebesar		Rp. 1.500.000,-
e. Pada tanggal 13 Juli 2011 menggunakan sebesar		Rp. 2.350.000,-
f. Pada tanggal 18 Juli 2011 menggunakan sebesar		Rp. 2.085.000,-
g. Pada tanggal 3 Oktober 2011 menggunakan sebesar		Rp. 2.720.000,-
h. Pada tanggal 12 Oktober 2011 menggunakan sebesar		Rp. 100.000,-
i. Pada tanggal 1 Nopember 2011 menggunakan sebesar		Rp. 3.500.000,-
	Jumlah	Rp. 21.185.000,-
2. Pada tahun 2012 :		
a. Pada tanggal 2 Januari 2012 menggunakan sebesar		Rp. 3.250.000,-
b. Pada tanggal 11 Januari 2012 menggunakan sebesar		Rp. 2.000.000,-
c. Pada tanggal 25 Januari 2012 menggunakan sebesar		Rp. 4.500.000,-
d. Pada tanggal 12 Maret 2012 menggunakan sebesar		Rp. 2.100.000,-
e. Pada tanggal 2 April 2012 menggunakan sebesar		Rp. 2.600.000,-
f. Pada tanggal 12 April 2012 menggunakan sebesar		Rp. 650.000,-
g. Pada tanggal 20 Juni 2012 menggunakan sebesar		Rp. 750.000,-
h. Pada tanggal 2 Juli 2012 menggunakan sebesar		Rp. 400.000,-
i. Pada tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sebesar		Rp. 500.000,-
j. Pada tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sebesar		Rp. 2.700.000,-
	Jumlah	Rp. 19.450.000,-
3. Pada tahun 2013 :		
a. Pada tanggal 11 Januari 2013 menggunakan sebesar		Rp. 600.000,-
b. Pada tanggal 8 Januari 2013 menggunakan sebesar		Rp. 300.000,-
c. Pada tanggal 27 Januari 2013 menggunakan sebesar		Rp. 200.000,-
d. Pada tanggal 12 Februari 2013 menggunakan sebesar		Rp. 1.100.000,-
e. Pada tanggal 22 Maret 2013 menggunakan sebesar		Rp. 300.000,-
f. Pada tanggal 27 Maret 2013 menggunakan sebesar		Rp. 500.000,-
g. Pada tanggal 3 Mei 2013 menggunakan sebesar		Rp. 3.550.000,-
	Jumlah	Rp. 6.550.000,-

4. Uang setoran/partisipasi Kantin Satria Pomdam XII/Tpr perbulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan yang berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah menggunakan uang Kas Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tr sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Dana Usipa	
- Pada tahun 2011 sebesar	Rp. 21.185.000,-
- Pada tahun 2012 sebesar	Rp. 19.450.000,-
- Pada tahun 2013 sebesar	Rp. 6.550.000,-

2. Dana Partisipasi Kantin Satria selama 10 (sepuluh) bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU maka untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum” dari perbuatan si Pelaku.

Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misalnya: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 mengaku sebagai milik sendiri atau “Memiliki” adalah pemegang barang atau yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat sebagai pemegang barang tersebut serta dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Yurisprudensi berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959 atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang misalnya: uang, baju, kalung termasuk juga dalam pengertian barang adalah daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat dan pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis tetapi setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain yang berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa membuat surat pernyataan yang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya antara lain:

Hal 27 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Primer Koperasi Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr yang berjumlah sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

2) Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang tersebut sejumlah Rp. 40.685.000,- (empat puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara cicilan dengan dipotong gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh juru bayar Pomdam XII/Tpr.

b. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 52.685.000,- (lima puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan telah dilunasi Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang/ benda tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” adalah barang itu ada padanya/kekuasaannya karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya) tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr memiliki modal sebesar Rp. 220.037.729 (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dipegang oleh Saksi-1 (PNS Surdi) selaku Bendahara, dan terhadap pemasukan, pengeluaran atau pencairan dana Koperasi menjadi kewenangan Terdakwa, oleh karena itu Saksi-1 selaku bawahan

Hal 28 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan anggota koperasi Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr yang sebenarnya bertujuan sebagai sarana mensejahterakan anggota koperasi tetapi perbuatan Terdakwa telah mengganggu berjalannya usaha koperasi Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Terdakwa telah mengembalikan uang koperasi yang digunakan oleh Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga khususnya marga yang ke-5 dan ke-6 serta Delapan Wajib TNI yang ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 26 (dua puluh enam) lembar Kwitansi pengeluaran uang Primkopad Kartika wicaksana dari tahun 2011 sampai dengan 2013.
 - b. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran a.n Lettu Cpm Teguh Arudji Mukti kepada Primkop Kartika wicaksana.

Hal 30 dari 32 hal Putusan No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Laporan perkembangan Primkop Kartika Wicaksana periode Triwulan I tahun 2011.

Bahwa barang-barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang merupakan milik dari Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr maka statusnya dikembalikan kepada Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teguh Arudji Mukti, Pangkat Lettu Cpm NRP 219400340472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 26 (dua puluh enam) lembar Kwitansi pengeluaran uang Primkopad Kartika wicaksana dari tahun 2011 sampai dengan 2013.
 - 2) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran a.n Lettu Cpm Teguh Arudji Mukti kepada Primkop Kartika wicaksana.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah buku Laporan perkembangan Primkop Kartika Wicaksana periode Triwulan I tahun 2011.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Primkop Kartika Wicaksana Pomdam XII/Tpr.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014 dari Rabu tanggal 17 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H, Letkol Chk, NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H, Mayor Chk, NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, SH Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera M. Zainal Abidin, SH. Kapten Laut (KH) NRP. 17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zanal Abidin , S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

M. Zanal Abidin , S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P